



**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan progam KUR pada Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Singosari Malang dalam menyalurkan jenis pembiayaan tersebut diantaranya adalah:
  - a. Bank BSM Memberikan kredit/pembiayaan dengan nilai di bawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit. Lembaga penjaminnya adalah PT Jamkrindo dan PT Askrindo.dua macam pembiayaan yaitu pembiayaan program KUR. Kemudian tujuan dari KUR ini adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

- b. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor yang potensial. Sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang berpotensi untuk peningkatan penyaluran kredit. Selama ini yang dominan dalam memperoleh alokasi pembiayaan ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran.
  - c. KUR Ritel: KUR yang diberikan Oleh BSM Singosari dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - d. Pemerintah melalui BPKP akan melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif dan Bank Indonesia akan mengawasi Bank Pelaksana dalam kapasitas sebagai pengawas Bank.
2. Penerapan program KUR pada Bank Mandiri Syariah Menurut Undang-Undang No: 21 tahun 2008:
- a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah bahwasannya istilah kredit dalam perbankan syari'ah tidak ada, akan tetapi secara teknisnya pada Bank Syari'ah Mandiri program Kredit Usaha Rakyat ini memakai sebuah akad dimana akad yang digunakan pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang ini adalah akad *al-Murâbahah* akad tersebut berlandaskan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah pasal 1 (satu) poin 25 (C) mengatakan bahwa pembiayaan adalah dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa: transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murvabahah*, *salam*, dan *istisyana*. Kemudian hal tersebut juga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik utamanya Masyarakat Singosari sendiri Pelaksanaan kredit usaha mikro dalam praktik penyaluran KUR terkait hal ini biasa ditarik kesimpulan bahwa dalam praktiknya BSM Singosari telah menjalankan program KUR sesuai intruksi kemudian berlandaskan dengan prinsip syariah, juga UU yang berlaku semua dijalankan dengan penuh hati-hati dan teliti.

## **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari penelitian di atas maka peneliti merekomendasikan dalam bentuk saran sebagai berikut :

- a. Dalam penyaluran pembiayaan program KUR seharusnya Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor yang potensial. Sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang berpotensi untuk peningkatan penyaluran kredit. Selama ini yang dominan dalam memperoleh alokasi pembiayaan ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan perindustrian.
- b. Seharunya program KUR dapat Meningkatkan peran TKPKD dalam melakukan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan

kemiskinan menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melibatkan beberapa K/L terkait.

- c. Seharunya resiko ketidak mampuan bayar nasabah atau nasabah yang bermasalah adalah salah satu resiko yang paling dihindari dalam pemberian pembiayaan dan jikalau ada maka kepada nasabah agar resiko tersebut tidak terjadi pada pemberian pembiayaan KUR di BSM Singosari maka hal yang perlu dan selayaknya dilakukan adalah penerapan sistem administrasi pada pembiayaan KUR selain itu juga nasabah yang bangkrut hedaknya di tolong finansialnya oleh pihak bank, dan pendampingan oleh pihak marketing kepada nasabah pembiayaan KUR juga sangat berperan penting dalam pengembalian angsuran nasabah. Terkait dengan faktor yang menjadi kendala terhadap penyaluran pembiayaan KUR terdapat solusi yang terbaik untuk mendapatkan titik tengah dari segala persoalan yang dihadapi oleh pihak bank atau dari pihak nasabah terkait dengan dalam penyaluran pembiayaan KUR.
- d. Perlu ada sosialisasi di bank bahwa progam KUR bukanlah kredit pada umumnya seperti di bank konfensional, tapi progam KUR sudah di sesuaikan dengan syariah sehingga tidak bertentangan dengan UU No. 21 tahun 2008.